



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAFTAR INVENTARIS
RUANG BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWOREJO**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, pengelolaan, dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Daftar Inventaris Ruang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350)
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817)
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471)
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAFTAR INVENTARIS RUANG BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Daftar Inventaris Barang Milik Negara (BMN) yang berada pada ruangan-ruangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat/Staf yang ditunjuk sebagai penanggung jawab ruangan wajib memelihara dan melaporkan kondisi Barang Milik Negara (BMN) yang ada di ruangannya secara berkala kepada Pejabat Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 9 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

RR. SRI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DAFTAR INVENTARIS RUANG BARANG MILIK
NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWOREJO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DAFTAR INVENTARIS RUANG BARANG MILIK NEGARA (BMN)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 41/ORT.06/3306/1/2025
TANGGAL 22 DESEMBER 2025**

PENGESAHAN

1. Standarisasi cara yang dilakukan pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya;
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
4. Membantu pejabat dan pelaksana menjadi lebih mandiri;
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
6. Menciptakan ukuran standar kinerja bagi pejabat dan pelaksana;
7. Memberikan informasi bagi upaya pengingkatan kompetensi pejabat dan pelaksana;
8. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pejabat dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya;
9. Sebagai instrumen yang dapat melindungi pejabat dan pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
10. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
11. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan, mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 9 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

RR. SRI RAHAYU

|  <p>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO SUB BAGIAN UMUM DAN LOGISTIK</p> | Nomor SOP | 41/ORT.06/3306/1/2025 |
|---|--|--|
| | Tgl Pembuatan | 9 Desember 2025 |
| | Tgl Pengesahan | 9 Desember 2025 |
| | Disahkan Oleh | KPU Kabupaten Purworejo Sekretaris, ttd. RR. SRI RAHAYU, S.Sos., M.A.P NIP. 19730113 199803 2 006 |
| | Nama SOP | SOP DAFTAR INVENTARIS RUANG BARANG MILIK NEGARA (BMN) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO |
| DASAR HUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANA | |
| <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik | <ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan di bidang inventarisasi barang; Memiliki kemampuan menggunakan aplikasi SIMAN. | |

| | |
|--|--|
| <p>Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <p>5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;</p> <p>6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara; dan</p> <p>7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</p> | |
| KETERKAITAN | PERALATAN/PERLENGKAPAN |
| 1. Daftar Barang Ruangan (DBR) dan update DBR secara berkala. | 1. Peraturan Perundang-Undangan 2. ATK 3. Printer 4. Komputer 5. Aplikasi SIMAN 6. Lemari arsip 7. Jaringan Internet |

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAFTAR INVENTARIS RUANG BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

| NO | AKTIVITAS | PELAKSANA | | | | | MUTU BAKU | KET |
|----|--|---------------|--------------------------|--------------|-----------------------|--|-----------|---------------------------------|
| | | PENGELOLA BMN | PENANGGUNG-JAWAB RUANGAN | KASUBBAG KUL | KUASA PENGGUNA BARANG | KELENGKAPAN | | |
| 1 | Menginventariskan barang baru serta meneliti barang yang ada dalam ruangan | | | | | Barang-barang inventaris di setiap ruangan | 1 Jam | Draft Daftar inventaris ruangan |
| 2 | Mencatat data barang yang sudah di data kedalam Daftar Inventaris Ruangan | | | | | Draft Daftar inventaris ruangan, ATK | 15 Menit | Draft Daftar inventaris ruangan |
| 3 | Menerima dan meneliti Daftar Inventaris Ruangan Penanggungjawab ruangan | | | | | Draft Daftar inventaris ruangan | 1 Jam | Draft Daftar inventaris ruangan |
| 4 | Meneliti dan Memberikan persetujuan pada Daftar Inventaris Ruangan | | | | | Daftar inventaris ruangan | 30 Menit | Daftar Inventaris Ruangan |
| 5 | Menandatangani Daftar Inventaris Ruangan | | | | | Daftar inventaris ruangan | 5 Menit | Daftar Inventaris Ruang |
| 6 | Menerima Daftar Inventaris Ruangan dan mendistribusikan ke setiap ruangan | | | | | Daftar inventaris ruangan, ATK | 1 Jam | Daftar Inventaris Ruangan |
| 7 | Menyimpan Arsip Dokumen Daftar Inventaris Ruangan | | | | | Daftar inventaris ruangan, Lemari Arsip | 15 Menit | Daftar Inventaris Ruangan |
| 8 | Selesai | | | | | | | |

Keterangan Simbol dalam *Flowchart*:

- 1) Simbol Kapsul/Terminator () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/Process () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/Decision () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/Panah/Arrow () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/Off-Page Connector () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 9 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

RR. SRI RAHAYU



Hendaryanto Wijayadi